

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tersebut tercantum didalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja menurut UU Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja yang dinilai masih kurang melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Sehingga masih banyak hak – hak pekerja yang belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundang – undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris .Adapun pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara fakta / lapangan.

Kedudukan hukum pekerja *outsourcing* di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang berada di Rusunawa Romokalisari Kota Surabaya mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan. Karena melihat dari unsur – unsur hubungan kerja telah terpenuhi secara maksimal serta penggunaan asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* memperkuat penggunaan UU Ketenagakerjaan dimana maksud dari asas tersebut adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dan perlindungan hukum pekerja *outsourcing* diberikan sebelum terjadinya perselisihan dengan cara pencegahan berupa teguran dan batasan – batasan dalam pemenuhan kewajiban pekerja Perlindungan preventif yang dilakukan ialah pekerja diikutkan dalam pembahasan isi surat perintah kerja serta perubahan yang akan diterapkan dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka proses penyelesaian perselisihan akan diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Pekerja, Kedudukan, Perlindungan

ABSTRACT

Labors are those who can work to produce goods or services to meet their own needs and society. That understanding is contained in article 1 paragraph (2) of Law Number 13, 2003 about concerning Labor. Position of workers according to the Manpower Act and legal protection for workers who are considered to be lacking in protecting and providing legal certainty for workers. So there are still many workers' rights that have not been fulfilled according to the laws and regulations.

The research method used in this study is empirical legal research. As for the legal approach used in this research is the fact / field detection.

The legal status of outsourced workers in the Building and Land Management Office in Rusunawa Romokalisari, Surabaya City refers to the provisions of the Manpower Act. Due to the elements of work relations which have been fulfilled to the fullest and the use of *Lex superior derogat legi inferiori* legal principles strengthens the use of the Manpower Law where the purpose of the principle is higher regulations override lower regulations. And legal protection for outsourced workers is given before the dispute happens by preventing reprimand in the form of restrictions on fulfilling workers' obligations. Preventive protection is done by including the workers in the discussion of work order contents and changes to be applied and if the dispute cannot be resolved, the settlement process of the dispute will be settled by the Industrial Relations Court.

Keywords: Workers, Position, Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Kegunaan Penulisan	10
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Lokasi Penelitian	14
1.6.4 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.6 Metode Pengolahan Data.....	16
1.6.7 Analisis Data.....	16

BAB II : KAJIAN PUSTAKA PERJANJIAN KERJA DAN *OUTSOURCING*

2.1. Perjanjian Kerja.....	17
2.1.1. Definisi Perjanjian Kerja	17
2.1.2 Jenis Perjanjian Kerja Menurut Bentuknya.....	18
2.1.3 Hubungan Kerja	19
2.2. Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT).....	20
2.3. <i>Outsourcing</i>	23
2.3.1. Definisi <i>Outsourcing</i>	23
2.3.2 Hubungan Kerja Dalam Proses <i>Outsourcing</i>	23
2.3.3 Pengaturan Hukum <i>Outsourcing</i>	25
2.3.4 Jenis – Jenis <i>Outsourcing</i>	27
2.4. Waktu Kerja	29
2.4.1 Definisi Waktu Kerja	29
2.4.2 Pengaturan Waktu Kerja	30
2.5. Perlindungan Hukum	31
2.5.1 Definisi Perlindungan Hukum	31
2.5.2 Definisi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	33
2.5.3 Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.....	34

BAB III : KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA

***OUTSOURCING* DI DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH (RUSUNAWA ROMOKALISARI) KOTA SURABAYA**

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
3.2. Kedudukan Hukum Pekerja <i>Outsourcing</i> di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (Rusunawa Romokalisari) Kota Surabaya.....	39
3.2.1. Kedudukan Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Berdasar Asas <i>Lex superior derogat legi inferiori</i>	39
3.2.2. Hubungan Hukum Antara Pekerja <i>Outsourcing</i> dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	42
3.2.3. Kualifikasi Surat Perintah Kerja dengan Perjanjian Kerja.....	44
3.2.4. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pekerja <i>Outsourcing</i> di Dinas	

Pengelolaan Bangunan dan Tanah.....	46
3.3. Perlindungan Hukum Pekerja <i>Outsourcing</i> Di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (Rusunawa Romokalisari) Kota Surabaya.....	50
3.3.1. Perlindungan Hukum Menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan (Preventif)	51
3.3.2. Perlindungan Hukum Secara Represif.....	53
 BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63
BIODATA PENULIS	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.....	11
--	----